

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) ANGGARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026.

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) ANGGARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang mengatur ketentuan penggunaan sistem SAKTI yang terintegrasi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara, penetapan Operator Pengguna Aplikasi SAKTI Anggaran pada satuan kerja perlu dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan akurat:

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 50 Tahun 2018; PMK No 159/PMK.05/2018; PMK No 210/PMK.05/2022; PMK No 62 Tahun 2023; PMK No 107 Tahun 2024; PMK No 32 Tahun 2025; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2026.

Lampiran : - 0 Halaman